



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 271 /KPTS/DISPOR/2025

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE* INDONESIA DAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia sebesar Rp18.100.000.000 (delapan belas miliar seratus juta rupiah) *National Paralympic Committee* Indonesia sebesar Rp8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumsel sebesar Rp3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- b. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel tanggal 7 Mei 2025 Nomor 050/1392/Dispورا.TU/2025 usulan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dengan proposal dan sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim masing-masing tanggal 5 Mei 2025 Nomor 426/1344/Dispورا/2025 tanggal 7 Maret 2025 Nomor 426/833/Dispورا/2025 tanggal 7 Maret 2025 Nomor 426/833/Dispورا/2025 dinyatakan bahwa usulan proposal hibah dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;